



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/155/III.04/HK/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI TEKNIS PROGRAM KELUARGA HARAPAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Keluarga Harapan bagi Rumah Tangga Sangat Miskin, perlu adanya kesamaan pemahaman tentang kelembagaan program dimaksud;
- b. bahwa agar pelaksanaan program dimaksud huruf a tersebut diatas dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna perlu membentuk Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung; dan
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung tahun Anggaran 2012;

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Nomor 27/BJS-BS.08.04/II/2010 tentang Pedoman Umum Program Keluarga Harapan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI TEKNIS PROGRAM KELUARGA HARAPAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. merencanakan pengembangan Program Keluarga Harapan dan mengidentifikasi mitra kerja dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tempat pelaksanaan Program Keluarga Harapan;
- b. mengidentifikasi dan menginformasikan program/kegiatan di provinsi yang dapat disinergikan dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan;
- c. mengadakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan;
- d. melakukan evaluasi terhadap pemenuhan komitmen/kesepakatan daerah terkait dengan ketersediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan;
- e. melakukan koordinasi dengan Instansi Teknis terkait untuk mengalokasikan dana bagi pelayanan kesehatan dan pendidikan; dan
- f. memantau perbaikan atas hasil rekomendasi dalam evaluasi terkait sesuai wewenang tanggungjawab Pemerintah Daerah dan menyusun rencana kebijakan pengembangan Program Keluarga Harapan tahun berikutnya.

KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Dinas Sosial Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan tugas sebagai berikut:

- a. mempersiapkan jadwal atau agenda rapat-rapat rutin Tim Koordinasi, Supervisi, Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kabupaten/Kota;
- b. melakukan kegiatan terkait dengan monitoring dan evaluasi; dan
- c. menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan Program Keluarga Harapan tersebut di atas secara periodik (triwulan, semester dan tahunan) ke Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Tim dan Sekretariat Tim dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2012 pada kegiatan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (sektor pendidikan).
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15 - 2 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
 2. Menteri Sosial di Jakarta;
 3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
 4. Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial di Jakarta;
 5. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
 6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 7. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 9. Masing-masing anggota yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/155 /III.04/HK/2012
TANGGAL: 15 - 2 - 2012.

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI TEKNIS
PROGRAM KELUARGA HARAPAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

1. Pembina : Gubernur Lampung.
2. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
3. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
4. Sekretaris : Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.
5. Anggota :
 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung.
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
 4. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.
 5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.
 6. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung.
 7. Kepala Kantor Wilayah Pos VII Lampung.
 8. Kepala Bank Rakyat Indonesia Cabang Lampung.
 9. Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Lampung.
 10. Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 11. Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 155 /III.04/HK/2012
TANGGAL: 15-2 - 2012.

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM KOORDINASI TEKNIS
PROGRAM KELUARGA HARAPAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

1. Penanggungjawab : Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.
2. Ketua : Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Lampung.
3. Wakil Ketua : Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung.
4. Sekretaris : Kepala Seksi Jaminan dan Perlindungan Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung.
5. Anggota :
 1. INDRA SUKMANA, SE.
(JFU pada Dinas Sosial Provinsi Lampung).
 2. ANDRY FERIYANTO, S.Kom.
(JFU pada Dinas Sosial Provinsi Lampung).
 3. NURHANI, S.Sos.
(JFU pada Dinas Sosial Provinsi Lampung).
 4. TUTI RAHMAWATI, S.Sos.
(JFU pada Dinas Sosial Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.